



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 98 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Maret 1956 No. Des.9/18/40 tentang usul untuk mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 12 Oktober 1955 No. 10/1955 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1952 hal uang siding, uang djalan, uang menginap, uang keehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah/Dewan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tersebut di atas;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 85 dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Pasal 7 dan pasal 16 Undang-Undang No. 22 tahun 1948;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 12 Oktober 1955 No. 10/1955 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1952 hal uang siding, uang djalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah/Dewan Pemerintahan Daerah.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Isitimewa Jogjakarta,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.

SUNARJO.